



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 8 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/08/XI/2009 tertanggal 16 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah tempat kediaman bersama di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak (Pr) umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang pada pokoknya disebabkan:
 - Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat mempunyai sifat egois, sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi kebutuhan hidup;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2018, yang mana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai uang deposito di bank, ketika Penggugat bertanya masalah uang tersebut, Tergugat langsung marah, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, SHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun sesuai dengan laporan mediator tersebut, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan yaitu:

- Bahwa benar terakhir Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pandan;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012, dan Tergugat mengakui apa yang disampaikan oleh Penggugat tentang penyebab perselisihan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Tergugat sadar dan mengakui bahwa apa yang Tergugat lakukan seperti memukul, meludah dan cemburu kepada Penggugat tanpa alasan disebabkan Tergugat di bawah pengaruh narkoba;
- Bahwa puncak pertengkaran disebabkan Penggugat mendesak Tergugat untuk mencairkan uang deposito Tergugat di bank yang telah jatuh tempo, sedangkan Tergugat masih mengantuk dan meminta Penggugat sabar dan berjanji mencairkan uang tersebut sore harinya, akan tetapi Penggugat tidak sabar dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih Tergugatng kepada Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sangat berharap Penggugat mau memaafkan Tergugat, dan Tergugat berjanji Tergugat akan berubah dan tidak mau memakai narkoba lagi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sering didamaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah 4 kali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sibolga dan Penggugat mencabut gugatan Penggugat karena Tergugat terus berjanji akan berubah, oleh karena itu Penggugat tidak percaya lagi dengan janji Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Nauli Nomor 131/08/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi lima tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memakai narkoba,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu berkata kasar dan marah-marah dan pernah meludahi wajah Penggugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering memuncak, bahkan Penggugat sudah empat kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sibolga, tetapi Tergugat berjanji merubah kebiasaan buruknya dan Penggugat pun mencabut gugatannya, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada perubahan juga dan terakhir pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih satu bulan lamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, saksi tersebut telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering memuncak, bahkan Penggugat sudah empat kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sibolga, tetapi Tergugat berjanji merubah kebiasaan buruknya dan Penggugat pun mencabut gugatannya, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada perubahan juga dan terakhir pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;



- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *relatif* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, SHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediator bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, namun Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah tercatat pada berita acara sidang tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya telah tercatat pada berita acara sidang tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat, Tergugat memakai narkoba;
3. Bahwa Penggugat sudah empat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sibolga, namun dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang satu bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan mediasi telah dilaksanakan serta Majelis Hakim selalu mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَالْدَى فِ نِ اَمَحْرُو قَدُوْم مَكْتَبِل لِعْجُو اِهْيَلِ اِلُونَكْسْتَلَا اِجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَلَا قِلَاخ نَا اَمْتِيَا

ن م و

ن و ر ك ف ت ي م و ق ل .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantansir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Pdn